



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Stephanus Charles G., S.S, beralamat di Jl. Kol. Sutarto No 110, RT 03, RW 09, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta dalam hal diwakili oleh kuasanya V.P. Heru Prasetyo, S.H., dkk., Advokat, beralamat di Jl. Cinde Barat II No 2, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bank Cimb Niaga, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No. 136, Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro No 29, Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Januari 2024 Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca permohonan secara tertulis tanggal 23 Januari 2024, yang disampaikan Kuasa Penggugat melalui PTSP yang telah

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt



dikonfirmasi kebenarannya oleh Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya mencabut Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt., dengan alasan masih ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Kuasa Penggugat dilakukan pada saat pemeriksaan perkara tersebut masih pada tahap awal, belum ada jawaban dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan atau tanggapan dari pihak Para Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang mengatur, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim dapat mengabulkan maksud pihak Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt tersebut harus dicatat pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pihak Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (R.V.) dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt yang diajukan pihak Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt sah dicabut oleh pihak Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami Sutikna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, S.H.,M.H dan Lucius Sunarno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 11 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Lucius Sunarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp	68.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp	17.500,00
- PNBP Cabut	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp295.500,00 (dua ratus
sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)